

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER
TENTANG TATA KELOLA BUM Desa
Di KABUPATEN PASER**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Bimbingan-Nya, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, sehingga yang tugas dan amanah yang diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Paser. Naskah penjelasan ini kami susun sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Paser, Sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa Serta Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama

Demikian kami sampaikan pengantar penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Paser, Tentang Tata Cara Pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Paser, untuk dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan penyusunan Peraturan Bupati, Dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tana Paser, Oktober 2025

Kepala Dinas



Drs. Chandra Irwanadhi, M.Si
Pembina Tingkat I.
NIP. 19660731 198609 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB.I	PENDAHULUAN
	A. Latar Balakang.....1
	B. Identifkasi Masalah.....2
	C. Tujuan dan Kegunaan.....2
	D. Dasar Hukum 3
BAB.II	POKOK PIKIRAN.....4
BAB.III	MATERI MUATAN.....7
	A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan 7
	B. Ruang Lingkup Materi.....7
BAB.IV	PENUTUP
	A.Kesimpulan.....9
	B.Rekomendasi.....9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa. Dengan tujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa; serta melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum Masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi Peningkatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi Masyarakat Desa. Pemanfaatan aset Desa guna meningkatkan nilai tambah atas aset serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Berkaitan dengan hal tersebut maka beberapa Aset Desa yang berpotensi meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa dan mendukung perputaran roda ekonomi Masyarakat Desa diharapkan dapat dikelola oleh BUM Desa sehingga mampu berkembang dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDesa adalah tidak tertibnya Pemerintah Desa dan pengelola BUMDesa dalam hal administrasi dan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang regulasi dan hal-hal teknis dalam hal pengelolaan BUMDesa.

Adapun tujuan dari tersusunnya peraturan Tata Kelola BUM Desa di Kabupaten Paser adalah sebagai upaya untuk menyediakan landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa agar dapat terkelola dengan baik sesuai regulasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dalam naskah penjelasan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa, meliputi mekanisme penunjukan pelaksana Operasional BUM Desa dan Pegawai lainnya, Pengangkatan, Pemberhentian dan masa bakti kepengurusan mengingat hal-hal tersebut belum diatur secara terperinci didalam PP 11 Tahun 2021 terutama mengenai tidak diperkenannya Perangkat Desa dan BPD merangkap sebagai Pengelola BUMDesa, sehingga masih sering terjadi rangkap jabatan, hal yang demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan serta tidak transparannya pelaporan keuangan dan pengelolaan BUMDesa.
2. Peraturan mengenai penyertaan modal kepada BUM Desa serta pembagian hasil usaha BUMDesa ke Pemerintah Desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PADES) mengingat belum tertibnya sebagian Desa dan BUMDesa dalam proses penyaluran Penyertaan Modal Desa dan pembagian hasil usaha berupa Pendapatan Asli Desa.
3. Penegasan terkait Tata Kelola Keuangan BUM Desa, sehingga pengelola BUMDesa memiliki acuan teknis dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan BUM Desa yang sehingga dana penyertaan modal kepada BUM Desa baik dari Pemerintah Desa, Bankeu Provinsi maupun sumber penyertaan modal lainnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang disepakati.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Penjelasan sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, sehingga penyusunan Naskah Penjelasan bertujuan untuk memberikan arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan, dan tata kelola BUM Desa di Kabupaten Paser secara teknis dan menyeluruh. Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah penjelasan ini sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau muatan materi, gagasan dan pokok-pokok pikiran yang perlu ditingkatkan dalam Rancangan Peraturan Bupati.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendtaan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

POKOK PIKIRAN

2.1. Kajian Teoritis

Kajian Teoritis Landasan teoritis dalam penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola BUMDesa sebagai berikut : a. Teori tentang Negara Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (Rechtstaat). Syarat-syarat Rechtstaat yang dikemukakan oleh BURknes.et.al., yang dikutip oleh Philipus M.Hadjon. Dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Asas Legalitas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar perundang-undangan (wetterlike grodslag). Kelola dalam penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola BUMDesa berdasarkan prinsip tata kelola yang diadopsi dan disesuaikan dengan konteks Desa dan dapat dianalisis menggunakan beberapa teori yang relevan antara lain

- a. Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam konteks BUM Desa, teori ini menjelaskan hubungan antara agen (pengelola BUM Desa) dan principal (pemerintah desa dan masyarakat). Tantangannya adalah menyelaraskan kepentingan agen yang mungkin lebih mementingkan keuntungan pribadi dengan keuntungan principal yang menginginkan kesejahteraan Desa.

Masalah keagenan, dimana berpotensi terjadi konflik kepentingan karena pengurus (agent) dapat mementingkan tujuan pribadi daripada tujuan utama BUM Desa.

Tata kelola yang baik dibutuhkan untuk meminimalkan masalah keagenan dengan menciptakan mekanisme pengawasan dan insentif yang selaras dengan kepentingan masyarakat

- b. Teori Sumber Daya (Resource-Based View) Teori ini menekankan bahwa keberhasilan BUM Desa bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya unik yang dimiliki Desa, seperti potensi alam, Sumber Daya Manusia, dan budaya lokal. Tata kelola yang baik akan memastikan sumber daya ini dimanfaatkan secara optimal.

- c. Teori tata kelola kolaboratif (Collaborative governance)

Teori ini menekankan kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama dengan contoh pada aplikasi dimana menjelaskan bagaimana BUM Desa dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.

2.2. Kajian terhadap azas/prinsip

Penyusunan peraturan Bupati terkait Tata Kelola BUMDesa di Kabupaten Paser. Secara prinsip tata kelola BUMDesa didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan semangat kekeluargaan serta kegotong royongan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, dimana prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa. Azas-azas pokok tata kelola BUMDesa adalah 1. Azas transparansi, yang mana menekankan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan BUMDesa, termasuk informasi keuangan dan hasil usaha harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Masyarakat Desa secara luas. Laporan keuangan dan perkembangan usaha wajib disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Desa dan BPD, serta diinformasikan kepada Warga Desa. 2. Azas Akuntabilitas, Pengelola BUMDesa wajib dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup aspek operasional maupun keuangan yang pucaknya adalah penyampaian laporan tahunan dalam Musyawarah Desa. 3. Azas partisipatif, Masyarakat Desa harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis BUMDesa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemanfaatan hasilnya, dimana hal ini diwujudkan melalui forum Musyawarah Desa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa. 4. Azas Penegakan hukum, semua aktivitas BUMDesa harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Desa dan anggaran dasar/Anggaran rumah tangga BUMDesa itu sendiri, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak Masyarakat Desa. 5. Azas Kooperatif dan emansipatif, Pengelolaan BUMDesa harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berupaya memberdayakan Masyarakat Desa secara mandiri (emansipatif), 6. Azas Berkelanjutan, Kegiatan Usaha BUMDes diharapkan mampu memberikan hasil dan manfaat kepada warga Masyarakat Desa secara terus menerus dan dalam jangka panjang, tidak hanya sesaat. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan BUMDesa berjalan secara efektif, efisien dan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat Desa sesuai dengan tujuan pendiriannya.

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa dalam pelaksanaannya sering menghadapi berbagai permasalahan dan kendala, permasalahan antara Desa yang satu dan yang lainnya sangat beragam, selain masalah sumber daya manusia, BUMDesa juga masih belum mendapat kepercayaan penuh dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal, kurangnya dukungan baik dukungan dana maupun aset yang dapat dikelola oleh BUMDesa juga menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian. Di sisi lain keberadaan BUMDesa juga juga dimanfaatkan oleh usaha pribadi yang menjadikan BUMDesa sebagai wadah usaha yang menguntungkan perorangan secara pribadi dengan mengatasnamakan BUMDesa untuk kemudahan memperoleh perijinan dan akses usaha.

BAB.III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan naskah penjelasan Peraturan Bupati Kabupaten Paser adalah:

- 1.1 Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian Desa, mengurangi angka kemiskinan serta membuka peluang kerja bagi Masyarakat Desa melalui unit-unit usaha yang dikelola.
- 1.2 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Masyarakat Desa dan BUMDesa sehingga potensi-potensi ekonomi yang ada di Desa dapat dikelola dengan baik.
- 1.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikelola sesuai dengan regulasi dan administrasi yang baik .

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam peraturan ini meliputi, Pengorganisasian, Pengelolaan, Tugas dan kewajiban masing-masing perangkat organisasi, Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta Pelaporan dan pertanggung jawaban BUMDesa. Sesuai dengan regulasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 bahwa perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terdiri dari Musyawarah Desa, Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan pegawai lainnya, dimana keputusan tertinggi ada pada keputusan dari Musyawarah Desa (MUSDES). Masa kepengurusan BUMDesa yang tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Desa serta tidak diperkenannya Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk masuk dalam perangkat organisasi BUMDesa menjadi hal-hal yang juga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi konflik kepentingan di Desa. Setiap perangkat Organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing sehingga unit usaha yang dikelola dapat berjalan maksimal dan mampu menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat dan profit bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa.

Seluruh penyertaan modal Desa baik berupa dana penyertaan modal melalui Dana Desa, bantuan keuangan Kabupaten, Provinsi maupun Pusat serta aset-aset Desa yang dikelola oleh BUMDesa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan serta kepepakatan yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berperan penting sebagai motor penggerak perekonomian Desa serta sebagai tulang punggung pembangunan lokal , yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa. BUMDesa juga didirikan untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di Desa.

Kurang optimalnya peran BUMDesa di Kabupaten Paser saat ini adalah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah keterbatasan sumber daya manusia, masalah manajemen dan tata kelola keuangan serta kurangnya dukungan dan pemahaman dari Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat terkait pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka disarankan untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Kelola BUMDesa di Kabupaten Paser.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendtaan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.